

ANALISIS PEMBIAYAAN PRODUK AMANAH (KEPEMILIKAN KENDARAAN RODA DUA) PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH KOTA LUBUKLINGGAU

Muhammad Saleh

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Al-Azhaar

Lubuklinggau

Abstrak

Implementasi pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) pada PT. Pegadaian Syari'ah kota Lubuklinggau masih jauh tertinggal karena pada dasarnya masyarakat lebih memilih untuk melakukan pembiayaan kendaraan roda dua dari lembaga bank maupun lembaga non bank, baik konvensional maupun syari'ah yang ada di kota Lubuklinggau dan proses untuk memperoleh persetujuan pinjaman memerlukan waktu yang lama dan administrasi yang rumit serta jaminan yang diinginkan harus sesuai pinjaman yang dibutuhkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative yang bertujuan untuk menilai apakah kekurangan dan kelebihan dalam pelaksanaan pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) pada pegadaian syari'ah kota Lubuklinggau. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya prosedur pemberian pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) pada pegadaian syari'ah kota Lubuklinggau adalah mengisi dan menandatangani formulir aplikasi pembiayaan produk *amanah* dan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan, *verifikasi* berkas (memeriksa kelengkapan berkas dan *BI checking*), *survey* lapangan oleh tim mikro dan persetujuan dan pencairan. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) pada pegadaian syariah kota Lubuklinggau meliputi: syarat dalam pembiayaan produk *amanah* mudah dan praktis, Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) pada pegadaian syari'ah kota Lubuklinggau meliputi kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memahami produk sistem syari'ah dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) khususnya karyawan yang bertugas untuk mempromosikan produk ini sehingga kinerja pegadaian syari'ah menjadi tidak optimal.

Kata Kunci : *Pembiayaan, Kepemilikan, Kendaraan*

A. Latar Belakang Masalah

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan lainnya yang sudah lama beroperasi di Indonesia. Lembaga ini sudah cukup lama sejak zaman kolonial. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai barang jaminan yang diserahkan. Lembaga ini beroperasi dan tersebar di daerah perkotaan (urban) maupun di daerah pedesaan (rural). Perannya penting terutama memenuhi kebutuhan ekonomi dan keuangan masyarakat yang

mendesak akan uang tunai dari golongan yang berpenghasilan rendah dengan tata cara pemberian pinjaman yang sederhana. Walaupun tingkat bunga cukup tinggi, namun masih rendah dari pada tingkat suku bunga renternir¹ Dibentuknya Pegadaian Syari'ah didasari untuk mencegah sistem ijon, renternir dan pinjam meminjam tidak wajar lainnya.² Menurut syariat islam gadai berarti menjadikan barang yang dimiliki nilai ekonomis menurut syariat sebagai jaminan utang, hingga orang tersebut dibolehkan mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut.³

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan kepemilikan kendaraan. PT. Pegadaian Syari'ah telah meluncurkan salah satu produk yaitu produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua).⁴ Pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) ini ditujukan bagi pengusaha mikro dan masyarakat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai tetap.⁵

Implementasi pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) pada PT. Pegadaian Syari'ah kota Lubuklinggau masih jauh tertinggal dari lembaga bank maupun lembaga non bank, baik konvensional maupun syari'ah yang ada di kota Lubuklinggau. Masyarakat lebih memilih untuk pembiayaan kendaraan roda dua ke *dealer* atau *leasing* dimana bunganya mencapai 20%-30% tentu saja cukup membebankan masyarakat. Sedangkan pada PT. Pegadaian Syari'ah kota Lubuklinggau hanya dibebankan biaya pemeliharaan *marhun* (barang jaminan) dikenal dengan istilah *mu'nah* yang cukup ringan yaitu mencapai 0,9% dari jumlah hutang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana analisis pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) pada PT. Pegadaia Syari'ah kota Lubuklinggau?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) pada PT. Pegadaian Syari'ah kota Lubuklinggau?

C. Kerangka Teoritik

¹ Julius R. Letumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 459.

² M. Syafi'i Antonio, M. Akhyar Adnan, dkk, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), h. 132.

³ Muhammad Saleh dan Ikit, *Pengantar Bank Syariah*, (Lubuklinggau: Pustaka al-Azhaar, 2014), h. 202.

⁴ Julius R. Latumaerissa, *Bank Dan Lemabaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 468.

⁵ Kamir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 271.

Menurut Adiwarman Karim dalam bukunya yang berjudul “*Analisis Fiqih Dan Keuangan*” Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditunjukkan untuk memiliki barang, sedangkan pembiayaan yang menggunakan prinsip sewa ditunjukkan untuk mendapatkan jasa. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditunjukkan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.⁶ Menurut Muhammad Saleh dalam bukunya yang berjudul “*Pengantar Bank Syari’ah*” Pembiayaan adalah dana yang diberikan kepada nasabah atau masyarakat yang telah mengikuti prosedur dan aturan-aturan syari’ah. Dalam UU No. 21 Tahun 2008 pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*., Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bi at-tamlik (IMBT)*., Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*, dan Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* dan untuk transaksi multijasa.⁷

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), sebagai suatu format penelitian dalam upaya memahami dan menjelaskan makna fenomena sosial.⁸ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan peneliti dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya: Pimpinan PT. Pegadaian Syari’ah kota Lubuklinggau

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut; Observasi.⁹ Wawancara.¹⁰ Dokumentasi

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik pendekatan induktif, pendekatan induktif, disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum

⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: III T Indonesia, 2003), h.85-86.

⁷ Muhammad Saleh dan Ikit, *Pengantar Bank Syariah...*, h. 142-143.

⁸ Triasadani, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 33

⁹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 154.

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 244-245.

(*going from specific to the general*).¹¹ Penerapan teknik pendekatan induktif kedalam skripsi ini peneliti mengambil beberapa data melalui metode dokumentasi, observasi dan juga wawancara untuk memperoleh kesimpulan yang relevan.

5. Teknik Pengujian dan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data mutlak diperlukan agar data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, adapun teknik yang digunakan: Triangulasi untuk menjamin hasil penelitian ini lebih objektif yang didukung dengan *cross check* sehingga hasil penelitian ini benar-benar dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.¹² Adapun triangulasi yang digunakan untuk mendukung dan memperoleh keabsahan data sebagai berikut: Triangulasi sumber dan Triangulasi teknik¹³

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Hasil Penelitian

1. Gambaran Tempat Penelitian

Sejarah pegadaian dimulai pada abad XVIII ketika *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) suatu maskapai perdagangan dari Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan perdagangan.¹⁴ Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, suksesnya pegadaian syari'ah menjadi kerabat masyarakat dengan tujuan membantu meningkatkan kesejahteraan dan menjadi solusi dari berbagai permasalahan keuangan masyarakat menengah kebawah sesuai motto "**mengatasi masalah tanpa masalah**". Pegadaian syari'ah terus menerus melakukan terobosan, salah satunya dapat menjangkau kesetiap kota dan daerah yang ada di Indonesia. Salah satunya pegadaian syari'ah kini hadir di kota Lubuklinggau sebagai salah satu unit pegadaian syariah (UPS) pada tahun 2009 yang beralamat di jalan Yos sudarso No. 06 Rt.09 kelurahan taba jemekeh kecamatan Lubuklinggau kota Lubuklinggau hingga sekarang dengan tujuan yang sama yaitu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi solusi dari berbagai permasalahan keuangan untuk masyarakat kota Lubuklinggau dan sekitarnya.

2. Pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua)

Produk *amanah* adalah pemberian pinjaman guna kepemilikan kendaraan bermotor kepada para pegawai tetap pada instansi atau perusahaan tertentu atas dasar besarnya penghasilan (gaji) dengan perikatan jaminan *rahn tasjily* dan *fidusia* yang diberikan dalam

¹¹ Ibnu Qudamah, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima, 1992), h. 53.

¹² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif ...*, h. 123.

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 373.

¹⁴ Dokumen Pegadaian Syari'ah 2013.

jangka waktu tertentu dengan pengembalian dilakukan secara angsuran. Skim pemberian pembiayaan ini menerapkan dengan sistem syari'ah dengan akad *murabahah*.¹⁵ Begitupun penjelasan mengenai produk *amanah* dari karyawan pegadaian syari'ah Bapak Ahmad Wasik yang menyatakan bahwa :

“Produk *amanah* merupakan produk pegadaian syari'ah yang memfasilitasi nasabahnya dalam pembelian kendaraan bermotor baru ataupun seken dimana pembayarannya dilakukan secara angsuran perbulan”¹⁶

Dan diteruskan oleh Bapak Ahmad Wasik mengenai pembiayaan produk *amanah* ini, yang mengatakan bahwa :

“Pembiayaan produk *amanah* pada prinsip penyalurannya untuk masyarakat umum, namun ada beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh masyarakat. Salah satu segmen yang ditujuh dalam produk pembiayaan *amanah* ini, yang pertama pengusaha mikro, jadi siapapun memiliki usaha mikro maka ia berhak mendapatkan fasilitas pembiayaan *amanah* dan yang kedua segmen yang ditujuh yaitu untuk karyawan yang memiliki terbitan surat kontrak (SK) seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun karyawan swasta”¹⁷

Begitupun penjelasan dari pimpinan pegadaian syari'ah Bapak Muhammad Firdaus mengenai pembiayaan produk *amanah*, beliau menyampaikan bahwa :

“Dalam praktek pemberian fasilitas pembiayaan produk *amanah* menerapkan sistem syari'ah dengan menggunakan akad *murabahah*. Dimana pegadaian syari'ah akan membeli kendaraan yang sesuai dengan keinginan nasabah kepada *dealer/showroom* dengan harga *cash*. Kemudian nasabah akan membayar kepada pegadaian syari'ah dengan sistem angsuran perbulan mulai dari satu tahun sampai tiga tahun dan dibebankan biaya pemeliharaan barang jaminan / *mu'nah* yang sangat terjangkau yaitu 0,9 % dari jumlah pinjaman dan jangka waktu pengembalian”.¹⁸

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan mengenai pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) produk ini merupakan salah satu produk pegadaian syari'ah yang menerapkan prinsip syari'ah di dalamnya dengan menggunakan akad *murabahah* dimana pegadaian syari'ah membeli kendaraan berupa satu unit motor di *showroom* resmi seperti “honda” dengan pembayaran secara tunai dengan atas nama perusahaan bukan nama nasabah, Bapak Muhammad Firdaus yang mengatakan bahwa :

“Prosedur pembiayaan produk *amanah* cepat dan mudah. Dengan biaya administrasi yang sangat terjangkau yaitu Rp. 70.000, uang muka mulai dari 10% dari harga barang, jangka waktu mulai dari satu tahun sampai tiga tahun. Dalam penerapan pembiayaan produk *amanah* di pegadaian syari'ah tidak menerapkan bunga, melainkan biaya pemeliharaan barang

¹⁵ Buku Pedoman Perusahaan Produk *Amanah* Pegadaian Syari'ah 2013.

¹⁶ Wawancara Dengan Staff Pegadaian Syari'ah Lubuklinggau, Bapak Ahmad Wasik, 05 Juli 2019.

¹⁷ Wawancara Dengan Staff Pegadaian Syari'ah Lubuklinggau, Bapak Ahmad Wasik, 05 Juli 2019.

¹⁸ Wawancara Dengan Staff Pegadaian Syari'ah Lubuklinggau, Bapak Ahmad Wasik, 05 Juli 2019.

jaminan sebesar 0,9% dari harga kendaraan yang di fasilitasi oleh pegadaian syari'ah. Dan pembayaran angsuran dapat dilakukan diseluruh *outlet* pegadaian di Indonesia dan juga pembayaran angsuran dapat dilakukan melalui aplikasi *pembiayaan digital servise*, yang dapat di *download* di *play store*.”¹⁹

Bapak Muhammad Firdaus kembali memberi penjelasan mengenai pembiayaan produk *amanah* pola perikatan barang jaminan, beliau menyampaikan : “Pola perikatan barang jaminan dalam pembiayaan produk *amanah* kepemilikan kendaraan ini atas dasar kepercayaan yang dikenal dengan istilah *fidusia*. Maksudnya kendaraan yang di fasilitasi oleh pegadaian syari'ah Lubuklinggau dapat digunakan dan dijaga oleh nasabah dengan ketentuan bahwa motor tersebut tetap dalam penguasaan pegadaian syari'ah hingga batas waktu yang ditentukan. Skim ini sesuai dengan undang-undang no. 42 tahun 1999 tentang *fidusia* pasal satu poin satu”.²⁰

Adapun dalam proses pelaksanaan pembiayaan produk *amanah* ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh calon nasabah yang harus dilakukan dan dipersiapkan diantaranya: Pertama; Mengisi dan menandatangani formulir aplikasi pembiayaan produk *amanah*, dan Kedua; Menyerahkan formulir aplikasi ²¹

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, bahwa dalam pemberian pembiayaan pada produk *amanah* (kepemilikan kendaraan bermotor) untuk masyarakat yang memiliki usaha mikro dan mereka yang berprofesi sebagai karyawan suatu instansi pemerintah maupun swasta. Bapak Muhammad Firdaus, yang menyatakan bahwa:

“Dalam pengajuan pembiayaan produk *amanah* nasabah harus melengkapi berkas administrasi ke pegadaian syari'ah, pegadaian syari'ah memiliki kewajiban verifikasi berkas, setelah memeriksa kelengkapan berkas lalu berkas diserahkan kepada tim mikro. Dalam pemrosesannya akan dilakukan pengecekan *BI Checking* guna melihat ada tidaknya masalah calon nasabah dengan lembaga keuangan lainnya.”²²

Kemudian Bapak Muhammad Firdaus juga menjelaskan bahwa:

“Setelah melalui proses administrasi dan survey lapangan oleh tim mikro, apabila permohonan nasabah dianggap layak mendapatkan fasilitas pembiayaan produk *amanah*, karena pada dasarnya yang menentukan layak atau tidaknya nasabah untuk mendapatkan pembiayaan produk *amanah* ini adalah kelengkapan berkas selain itu juga hasil *survey* dari tim mikro juga menjadi bahan penilaian dalam pemberian produk *amanah* ini.”²³

¹⁹ Wawancara Dengan Pimpinan Pegadaian Syari'ah Lubuklinggau, Bapak Muhammad Firdaus, 06 Juli 2019.

²⁰ Wawancara Dengan Pimpinan Pegadaian Syari'ah Lubuklinggau, Bapak Muhammad Firdaus, 06 Juli 2019.

²¹ Buku Pedoman Perusahaan Produk Amanah Pegadaian Syari'ah , 2013.

²² Wawancara Dengan Pimpinan Pegadaian Syari'ah Lubuklinggau, Bapak Muhammad Firdaus, 12 Juli 2019.

²³ Wawancara Dengan Pimpinan Pegadaian Syari'ah Lubuklinggau, Bapak Muhammad Firdaus, 13 Juli 2019.

Disamping itu peneliti melakukan observasi lanjutan mengenai proses pelaksanaan pembiayaan produk *amanah*, setelah melalui beberapa tahapan dan nasabah dianggap layak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua), selanjutnya nasabah akan diminta berkas-berkas tambahan seperti materai dan lainnya. Dan nasabah akan dijelaskan mengenai beberapa hal diantaranya: a. Perhitungan pembiayaan produk *amanah* b. Biaya administrasi c. Angsuran per-bulan, jangka waktu 24 bulan. d. Perhitungan denda e. Pembiayaan bermasalah.

7. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) pada pegadaian syari'ah kota Lubuklinggau.

a. Faktor pendukung

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan pelaksanaan pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) ini nasabah dibebankan biaya pemeliharaan barang jaminan sebesar 0,9 % dari harga kendaraan. Bapak Muhammad Firdaus, beliau menyatakan bahwa :

“Dengan adanya produk *amanah* ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor dengan sistem syari'ah dimana masyarakat tidak merasa terbebani dengan bunga yang sangat besar dan persyaratan yang rumit. Di dalam produk ini masyarakat akan mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan syarat administrasi dan proses yang cepat dan sederhana, dan dapat juga dilakukan untuk pembiayaan kendaraan baru maupun seken yang besar pembiayaan mencapai Rp. 150.000.000, nasabah cukup membayar uang muka untuk pembiayaan sebesar 10% dari jumlah pinjaman.”²⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut prosedur pembiayaan produk *amanah* dapat dilakukan dengan proses yang cepat dan sederhana dan pembiayaan bisa juga untuk kepemilikan kendaraan seken, kelebihan lain dalam pembiayaan produk *amanah* ini juga di sampaikan oleh Bapak Ahmad Wasik yang menyatakan bahwa :

“Pembiayaan produk *amanah* tidak menggunakan sistem bunga melainkan biaya pemeliharaan barang jaminan yang ringan yaitu 0,9 % dari besarnya pinjaman dan jangka waktu pelunasan yang diambil oleh nasabah dan biaya administrasi yang ringan yaitu sebesar Rp. 70.000, tentu saja jauh lebih ringan dan menguntungkan bagi nasabah.”²⁵

Dari pernyataan tersebut, Bapak Ahmad Wasik menyatakan dalam pembiayaan produk *amanah* tidak menggunakan sistem bunga melainkan biaya pemeliharaan barang jaminan. Bapak Ahmad Wasik kembali menjelaskan bahwa:

“Sebagai perusahaan *multi finance* milik negara, berbagai hambatan dihadapi oleh pegadaian, antara lain adanya resiko kecurian atau kebongkaran yang mungkin terjadi di kantor pegadaian syari'ah Lubuklinggau maupun di kediaman nasabah. Dengan menerapkan strategi

²⁴ Wawancara Dengan Pimpinan Pegadaian Syari'ah Lubuklinggau, Bapak Muhammad Firdaus, 19 Juli 2019.

²⁵ Wawancara Dengan Staff Pegadaian Syari'ah Lubuklinggau, Bapak Ahmad Wasik, 19 Juli 2019.

manajemen resiko diharapkan hambatan yang timbul dapat diatasi dengan solusi yang tepat dan dapat diminimalisasi, salah satunya dengan mengasuransikan barang jaminan pembiayaan produk *amanah*”²⁶

Lebih wawancara dengan Ibu Fitri yang menyatakan bahwa :

“Tawaran yang diberikan oleh pegadaian syariah sangat menarik. Uang muka yang terjangkau syaratnya juga tidak rumit. Cukup melengkapi surat keterangan usaha (SKU) dari kelurahan.”²⁷

Selanjutnya pernyataan dari Ibu Ros, yang mengatakan alasannya memilih melakukan pembiayaan pada pegadaian syari’ah:

“Sebenarnya sudah banyak bank-bank yang menawarkan untuk kredit kendaraan motor pada saya tapi, namanya di bank nasabah nya banyak jadi harus nunggu sampai berkas diterima itu memakan waktu yang lama sedangkan kita maunya cepat dan praktis. Dan akhirnya saya memilih untuk mengajukan berkas ke pegadaian syari’ah taba jemekeh dan dua hari setelah itu sudah ada yang datang ke tempat usaha saya untuk survey dan tiga hari itu saya sudah dapat motor seperti yang saya inginkan.”²⁸

Begitu pula yang disampaikan oleh Bapak Wahyu yang mengatakan secara lugas bahwa:

“Pembiayaan yang diberikan di pegadaian syari’ah sangat mudah dan cepat dengan angsuran yang diberikan sangat ringan dibandingkan tempat-tempat lain”²⁹

Tidak hanya itu, beberapa nasabah juga menyatakan kelebihan dalam pembiayaan produk *amanah* ini. Seperti Ibu Fatma yang menyatakan bahwa :

“Ternyata benar jika melakukan transaksi di lembaga yang ada label syari’ah itu jauh lebih murah dari pada yang biasa-biasa seperti FIF Group karna bunganya hampir 50% dari harga beli kendaraan baru, tentu itu sangat membebaskan, mengingat sekarang kebutuhan ekonomi yang terus meningkat sehingga itu alasan saya untuk mencari pembiayaan yang jauh lebih ringan.”³⁰

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) termasuk pembiayaan konsumtif. Pembiayaan ini memang hanya untuk memenuhi keperluan pribadi yaitu kendaraan pribadi yang berfungsi sebagai pendukung aktifitas nasabah. Pembiayaan produk *amanah* termasuk pembiayaan jangka panjang namun fleksibel. Dan disampaikan kembali oleh pimpinan pegadaian syari’ah kota

²⁶ Wawancara Dengan Staff Pegadaian Syari’ah Lubuklinggau, Bapak Ahmad Wasik, 20 Juli 2019.

²⁷ Wawancara dengan nasabah pegadaian syari’ah, Ibu Fitri, 09 Juli 2019.

²⁸ Wawancara dengan nasabah pegadaian syari’ah, Ibu Ros, 09 Juli 2019.

²⁹ Wawancara dengan nasabah pegadaian syari’ah, Bapak Wahyu, 09 Juli 2019.

³⁰ Wawancara dengan nasabah pegadaian syari’ah, Ibu Fatma, 09 Juli 2019.

Lubuklinggau, Bapak Muhammad Firdaus mengenai keunggulan pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) pada pegadaia syari'ah kota Lubuklinggau:

“Adapun sistem dalam proses pembiayaan ini pertama yaitu menimbulkan kepercayaan satu sama yang lain. Oleh karena itu untuk nasabah baru perlu adanya penambahan dokumen pribadi untuk mempererat kepercayaan satu sama yang lain.”³¹

Dan dilengkapi oleh pimpinan pegadaian syari'ah kota Lubuklinggau, Bapak Muhammad Firdaus mengenai keunggulan pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) pada pegadaia syari'ah kota Lubuklinggau mengatakan:

“Dan juga nasabah diberi kewenangan untuk memilih jangka waktu cicilan sesuai yang diinginkan. Jangka waktu tersebut maksimal 36 kali cicilan atau selama 3 tahun. Persetujuan kedua belah pihak bahwa setiap bulan akan dikenakan biaya *mu'nah* atau biaya pemeliharaan kepada pegadaian syari'ah kota Lubuklinggau sebesar 0,9 % dari harga pinjaman. Pegadaian syari'ah menerapkan jangka waktu yang lama agar dapat meringankan beban nasabah. Hal ini yang mampu menjadi daya tarik tersendiri oleh konsumen. Selanjutnya dalam sistem pembiayaan, pegadaian syari'ah kota Lubuklinggau juga mempertimbangkan risiko tertentu yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Dengan melakukan pembacaan historical, perlindungan dari hukum fidusia, serta asuransi negara yaitu jamkerindo dapat membantu pegadaian syariah untuk mengatasi risiko. misalnya pembiayaan macet, bencana alam maupun kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian kepada pegadaian syari'ah kota Lubuklinggau.”³²

b. Faktor penghambat

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai faktor penghambat dalam pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) pada pegadaian syari'ah kota Lubuklinggau salah satunya tingkat kemampuan nasabah yaitu tidak pastinya keadaan kapasitas nasabah baik yang karyawan (pemerintah atau swasta) maupun pengusaha mikro. Hilangnya kemampuan dapat terjadi jika nasabah mengalami gangguan kesehatan, sosial dan politik. Faktor lain dalam pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) pada pegadaian syari'ah kota Lubuklinggau yang diperoleh dari hasil observasi peneliti pada pegadaian syari'ah kota Lubuklinggau yaitu minimnya inovasi produk di bidang pemasaran khususnya belum mampu mengembangkan produk pembiayaan baru yang inovatif.

Perkembangan pegadaian syari'ah satu dekade terakhir ini bisa dikatakan cukup menggembirakan. Meskipun jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti negara Malaysia dan negara Singapura perkembangannya masih jauh tertinggal. Seperti yang

³¹ Wawancara Dengan Pimpinan Pegadaian Syari'ah Lubuklinggau, Bapak Muhammad Firdaus, 26 Juli 2019

³² Wawancara Dengan Pimpinan Pegadaian Syari'ah Lubuklinggau, Bapak Muhammad Firdaus, 26 Juli 2019

dijelaskan oleh karyawan pegadaian syari'ah Bapak Ahmad Wasik mengenai kekurangan dalam pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) menyatakan bahwa:

“Keterbatasan masyarakat dalam memahami produk sistem syari'ah yang sangat kurang, untuk itu harus lebih dioptimalkan dalam mempromosikan tentang pegadaian syari'ah kepada masyarakat kota Lubuklinggau dan sekitarnya. Bahwa di pegadaian syari'ah tidak hanya melayani gadai (*rahn*) tetapi masih banyak lagi jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan sistem syari'ah, khususnya dalam mempromosikan pembiayaan produk *amanah*”³³

Kemudian berdasarkan hasil observasi peneliti, tingkat persaingan tinggi yang dihadapi pegadaian syari'ah kota Lubuklinggau merupakan salah satu penghambat yang harus dihadapi, mengingat sejak lama lembaga keuangan lain baik bank maupun non bank, konvensional dan syari'ah sudah muncul dan memberi pelayanan sampai ke plosok pedesaan. Beberapa pesaing seperti bank nasional ataupun bank daerah, FIF dan lembaga keuangan lainnya, maka dari itu pihak manajemen harus ekstra ketat dan lebih kreatif dalam memikat konsumen.

Tidak hanya itu Bapak Muhammad Firdaus juga menambahkan mengenai kekurangan dalam pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) yang menyatakan bahwa :

“Dalam proses pembiayaan produk ini pegadaian syari'ah sangat kekurangan sumber daya manusia (SDM) khususnya karyawan yang bertugas untuk mempromosikan produk ini sehingga kinerja pegadaian syari'ah menjadi tidak optimal. Sehingga penambahan sumber daya manusia (SDM) sangat dibutuhkan agar meningkatkan pengetahuan dan minat masyarakat untuk menggunakan semua jenis pelayanan yang diberikan oleh pegadaian syari'ah khususnya pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua).”³⁴

Berdasarkan observasi peneliti masih banyak masyarakat beranggapan bahwa pegadaian syari'ah hanya melayani gadai emas, jual beli emas dan melayani jasa taksir emas. Mereka tidak mengetahui bahwa di pegadaian syari'ah juga bisa melayani pembayaran listrik, tv kabel, bpjs juga melayani pembiayaan kendaraan bermotor, kirim uang tunai dan juga bisa melayani keberangkatan ibadah haji dengan menggunakan emas.

Berdasarkan observasi lanjutan yang dilakukan peneliti yaitu kurangnya promosi melalui media cetak dan media elektronik belum terlalu aktif, pegadaian syari'ah kota Lubuklinggau dalam memasarkan pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda

³³ Wawancara Dengan Staff Pegadaian Syari'ah Lubuklinggau, Bapak Ahmad Wasik, 26 Juli 2019.

³⁴ Wawancara Dengan Pimpinan Pegadaian Syari'ah Lubuklinggau, Bapak Muhammad Firdaus, 26 Juli 2019

dua) hanya dengan mempromosikan produk ini kepada nasabah yang datang ke pegadaian syari'ah Lubuklinggau bahkan pegadaian syari'ah tidak memiliki marketing.

b. Analisis

1. Analisis pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) pada PT.

Pegadaian Syari'ah kota Lubuklinggau

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dari bulan Maret sampai Juli 2019. Yang peneliti peroleh dilapangan bahwa produk *amanah* adalah pemberian pinjaman guna kepemilikan kendaraan bermotor kepada para pegawai tetap pada instansi atau perusahaan tertentu atas dasar besarnya penghasilan (gaji) dengan perikatan jaminan *rahn tasjily* dan *fidusia* yang diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian dilakukan secara angsuran. Skim pemberian pembiayaan ini menerapkan dengan sistem syari'ah dengan akad *murabahah*. Dalam praktek pemberian fasilitas pembiayaan produk *amanah* menerapkan sistem syari'ah dengan menggunakan akad *murabahah*. Dimana pegadaian syari'ah akan membeli kendaraan yang sesuai dengan keinginan nasabah kepada *dealer/showroom* dengan harga *cash*. Kemudian nasabah akan membayar kepada pegadaian syari'ah dengan sistem angsuran perbulan mulai dari satu tahun sampai tiga tahun dan dibebankan biaya pemeliharaan barang jaminan / *mu'nah* yang sangat terjangkau yaitu 0,8 % dari jumlah pinjaman dan jangka waktu pengembalian.

Proses pemberian pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) yaitu pembiayaan produk ini ditujukan untuk karyawan suatu instansi pemerintah dan swasta serta pengusaha mikro. Dalam prakteknya nasabah akan diminta untuk melengkapi beberapa persyaratan seperti ktp, kartu keluarga, bukti pembayaran rekening listrik, bukti pembayaran PBB, surat nikah bagi nasabah yang sudah berkeluarga jika belum maka dilengkapi dengan ktp orang tua. Dan untuk nasabah pengusaha mikro, minimal usahanya telah berjalan lebih dari dua tahun dan wajib untuk melengkapi persyaratan lain berupa surat keterangan usaha (SKU) minimal dari kelurahan. Selain persyaratan utama diatas, untuk nasabah karyawan suatu instansi pemerintah maupun swasta harus melengkapi persyaratan lainnya seperti melengkapi surat pengangkatan menjadi karyawan tetap, slip gaji / rekening koran minimal dua bulan terakhir dan juga surat rekomendasi dari pimpinan tempat nasabah bekerja. Setelah persyaratan telah dilengkapi oleh nasabah maka berkas tersebut bisa diproses lebih lanjut.

Setelah berkas di terima pegadaian syari'ah memiliki kewajiban verifikasi berkas, setelah memeriksa kelengkapan berkas lalu berkas diserahkan kepada tim mikro. Dalam pemrosesannya akan dilakukan pengecekan *BI Checking* guna melihat ada tidaknya masalah calon *rahin* dengan lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya dilakukan kunjungan ketempat

usaha calon *rahn* untuk melakukan wawancara ringan/wawancara sederhana salah satunya terkait pengelolaan keuangan serta biaya-biaya lain yang harus dipenuhi oleh calon *rahn* dan pengenalan karakter calon *rahn*. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi, apabila berkas yang diajukan tidak memenuhi syarat / tidak sesuai, maka tim mikro langsung yang akan menghubungi calon *rahn* bahwa berkas ditolak. Kemungkinan kedua berkas diterima dan akan dikembalikan ke pegadaian syari'ah guna kelengkapan berkas dan pencairan pembiayaan kendaraan.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) pada PT. Pegadaian Syari'ah kota Lubuklinggau

a. Faktor pendukung

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti faktor pendukung dalam pembiayaan produk *amanah* ini diuraikan sebagai berikut : Syarat dalam pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) mudah dan praktis., Pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) sesuai syari'ah dengan menggunakan akad *murabahah* atau jual beli., Pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) tidak hanya untuk kendaraan baru akan tetapi bisa juga untuk kendaraan seken., Pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) mulai dari Rp 5.000.000 dan maksimal Rp 150.000.000., Uang muka dalam pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) sebesar 10% dari harga barang., Pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) tidak menggunakan sistem bunga tetapi pinjaman tersebut dibebankan biaya pemeliharaan barang jaminan yang ringan hanya sebesar 0,9 % dari harga kendaraan & jangka waktu pengembalian., Biaya administrasi yang ringan sebesar Rp 70.000 untuk semua jenis kendaraan roda dua., Dalam pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) objek pembiayaan di asuransikan guna untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi.

b. Faktor Penghambat

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa hal yang menjadi penghambat proses pembiayaan *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) yaitu:

Pertama: Keterbatasan masyarakat dalam memahami produk sistem syari'ah yang sangat kurang, untuk itu harus lebih dioptimalkan dalam mempromosikan tentang pegadaian syari'ah kepada masyarakat kota Lubuklinggau dan sekitarnya. Bahwa di pegadaian syari'ah tidak hanya melayani gadai (*rahn*) tetapi masih banyak lagi jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan sistem syari'ah, khususnya dalam mempromosikan pembiayaan produk *amanah*. Disamping itu terdapat faktor lain., **Kedua:** Dalam proses pembiayaan

produk ini pegadaian syari'ah sangat kekurangan sumber daya manusia (SDM) khususnya karyawan yang bertugas untuk mempromosikan produk ini sehingga kinerja pegadaian syari'ah menjadi tidak optimal. Sehingga penambahan sumber daya manusia (SDM) sangat dibutuhkan agar meningkatkan pengetahuan dan minat masyarakat untuk menggunakan semua jenis pelayanan yang diberikan oleh pegadaian syari'ah khususnya pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua).

F. Kesimpulan

Pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) merupakan produk pegadaian syari'ah yang memfasilitasi nasabahnya dalam pembelian kendaraan bermotor baru maupun seken. Segmen pasar yang ditujuh adalah pengusaha mikro dan karyawan (pemerintah ataupun swasta). Pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) menerapkan prinsip syari'ah, yang menggunakan akad *murabahah* dengan perikatan jaminan *rahn tasjily* dan *fidusia* yang diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian dilakukan secara angsuran. Prosedur pemberian pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) pada pegadaian syari'ah kota Lubuklinggau

Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaann pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) pada pegadaian syariah kota Lubuklinggau meliputi: **a. Faktor pendukung:** Syarat dalam pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) mudah dan praktis., Biaya administrasi yang ringan., Menggunakan akad *murabahah* sesuai prinsip syari'ah., Pembiayaan untuk kendaraan baru dan seken., Tidak menggunakan sistem bunga tetapi dibebankan biaya pemeliharaan barang jaminan 0,9 % dari harga kendaraan & jangka waktu., Objek pembiayaan di asuransikan guna untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi. **b. Faktor penghambat:** Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memahami produk. Kekurangan sumber daya manusia (SDM).

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. Syafi'i Dan M. Akhyar Adnan, Dkk, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta : Ekonosia, 2004.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuntungan*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Lestari, Nur Melinda, *Sistem Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Grafindo Books Media, 2015.
- Letumaerissa, Julius R., *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2015.
- Qudamah, Ibnu, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima, 1992.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta : Raja Grafindo, Persada, 2008.
- Salaman, Kautsar Riza, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Padang: Akademia Permata, 2012
- Saleh, Muhammad dan Ikit, *Pengantar Bank Syariah*, Lubuklinggau: Pustaka al-Azhaar, 2014.
- Struktur Organisasi Pegadaian Syari'ah Kota Lubuklinggau, Juli 2019
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sutedi, Andrian, *Hukum Gadai Syari'ah*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Triasadani, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.